



RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG PEUNAYONG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, tenaga, kelapangan waktu dan pikiran sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh bangsa dan negara. Kami selaku Tim Penyusun RKPG Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017, telah menyelesaikan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah gampong yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2010-2016 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran untuk mencapai Visi dan Misi Keuchik. Selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun RKPG mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan ikut berpartisipasi dalam penyusunan RKPG ini, sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Tim Penyusun RKPG Peunayong menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini, karena keterbatasan waktu sehingga banyak hal yang tidak dapat diuraikan dengan baik dan jelas, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan serta kesilapan, maka kami sangat mengharapkan masukan dan saran, guna menuju kesempurnaan dan kemajuan bagi Gampong Peunayong.

Pj. Keuchik Gampong Peunayong

Banda Aceh, 27 Maret 2017
Tim Penyusun,

Sya'arani D., BA

T. Mirwan Sahputra



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA	6
2.1 Evaluasi RKPG Tahun 2016	6
2.2 Tingkat Pencapaian	8
2.3 Realisasi Anggaran Tahun lalu	9
2.4 Prioritas RKPG Tahun 2017	10
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG.....	14
3.1 Pendapatan Gampong	14
3.2 Belanja Gampong.....	16
3.3 Pembiayaan Gampong.....	18
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN GAMPONG	20
4.1 Rumusan Prioritas Masalah	20
4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan.....	24
4.3 Prioritas Program	26
BAB V PENUTUP	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	32
1. Berita Acara Penyusunan RKPG melalui Musyawarah Gampong.....	
2. Pagu Indikatif Gampong.....	
3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Gampong.....	
4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2017	
5. Gambar Rencana Prasarana	
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	
7. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPG	
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKPG melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peuet Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di gampong dan kawasan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.

Pemerintah Gampong menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota. Perencanaan dan pembangunan gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat gampong dengan semangat gotong royong. Masyarakat gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan gampong.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong, Pemerintah Gampong di dampingi oleh Pemerintah Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK). Untuk mengkoordinasikan pembangunan gampong, Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat gampong, dan pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Pembangunan gampong mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong,



Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di gampong yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis gampong dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan Rencana Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan gampong, RKPG merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Gampong sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di gampong. RKPG merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Gampong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran bersangkutan.

Perencanaan pembangunan gampong adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud

tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 ayat 2 huruf b, Pemerintah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2016. RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang selanjutnya disingkat (RKPG) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Gampong menyatakan bahwa Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan gampong kepada Pemerintah Kota. Usulan kebutuhan pembangunan gampong tersebut harus mendapatkan persetujuan Walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKPG tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang diperoleh



oleh setiap gampong sehingga upaya pemerintah gampong untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMG Tahun 2010-2016, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong. RKPG ini juga diharapkan lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat gampong serta dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 adalah untuk menetapkan strategis dan kebijakan umum pembangunan gampong, serta merumuskan program rencana kerja pemerintah gampong selama jangka waktu 1 (satu) tahun, agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan APBG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017.

Disamping itu RKPG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk menjabarkan RPJMG Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2010-2016 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan gampong dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) Pedoman pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di gampong;
- c) Acuan penyusunan rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan gampong dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- d) Bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan gampong.
- e) Dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2017.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi RKPG Tahun 2016

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.107.813.036,- dengan realisasi sebesar Rp. 920.801.529,- atau mencapai 83%. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pelaksanaan kegiatan ini diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur gampong, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan peralatan kantor, peningkatan kedisiplinan aparatur, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi, dalam belanja lain-lain yang ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur gampong
2. Tunjangan keuchik dan aparatur gampong
3. Tunjangan TPG dan anggotanya
4. Alat tulis kantor
5. Penyediaan baju dan atribut
6. Pemeliharaan peralatan perkantoran
7. Penyediaan materai
8. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9. Pemeliharaan kendaraan bermotor
10. Honorarium tim panitia
11. Penyediaan belanja telepon/internet dan listrik
12. Penyediaan surat kabar
13. Penyediaan bahan bakar minyak
14. Penyediaan belanja cetak dan penggandaan
15. Honor petugas
16. Penyediaan belanja makanan dan minuman
17. Pengadaan mobilier
18. Pengadaan brankas
19. Pengadaan papan struktur organisasi pemerintahan gampong dan lambang negara
20. Pengadaan notebook dan layar tripod infocus



b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Program ini diarahkan untuk peningkatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana gampong, yang ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan/Pemeliharaan jalan pemukiman gampong
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pos keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Pemeliharaan saluran/drainase
5. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penduduk
6. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman gampong
7. Pengadaan sarana dan prasarana TPA gampong
8. Penyediaan tempat sampah bagi warga masyarakat gampong

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bantuan sosial ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana gampong. Pencapaian program ini ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan perlengkapan sekolah kepada anak kurang mampu
2. Bantuan Sosial Operasioanl generasi muda
3. Bantuan Sosial Operasioanl PKK
4. Bantuan kegiatan Gotong Royong
5. Bantuan kesejahteraan Imeum Gampong, Guru Pengajian
6. Bantuan Sosial Operasional TPA Gampong
7. Bantuan Sosial Operasioanl Posyandu
8. Bantuan Sosial Operasioanl Jumantik
9. Bantuan Sosial Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
10. Pengadaan mesin pertukangan untuk fardhu kifayah
11. Pengadaan mesin pemotong kayu dan pemotong rumput
12. Pengadaan kursi plastik
13. Pengadaan AC
14. Pengadaan Panggung dan Teratak gampong
15. Pengadaan alat penyedot debu
16. Pengadaan perlengkapan dapur
17. Pengadaan kamera
18. Pengadaan alat-alat kesenian sanggar seni budaya



19. Pengadaan seragam penari sanggar seni budaya
 20. Pengadaan lampu jalan solar cell
 21. Pengadaan carana, tirai untuk perlengkapan kesenian dan budaya
 22. Pengadaan tabung pemadam kebakaran
 23. Pengadaan papan tulis
 24. Pengadaan meja belajar untuk TPA
 25. Pengadaan printer untuk TPA
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan gampong dan penyelenggaraan pemilihan keuchik, yang ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Pelatihan manajemen badan usaha milik gampong; dan
 2. Bantuan keuangan operasional pemilihan keuchik.

2.2 Tingkat Pencapaian

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 322.507.280,- dan terealisasi sebesar Rp. 320.849.529,- atau 99 %, dengan realisasi kegiatan berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan aparatur pemerintahan gampong, tertib administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terpeliharanya peralatan kantor, tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana kantor, serta kelancaran mekanisme dan prosedur kerja.

b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 367.262.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.336.600,- atau 66 %, dengan realisasi kegiatan berupa belanja barang dan jasa, dan belanja modal sehingga dapat terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana gampong.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 345.042.956,- dan terealisasi sebesar Rp. 326.615.400,- atau 70 %, dengan realisasi kegiatan berupa belanja barang dan jasa, dan belanja modal sehingga dapat terwujudnya pembinaan lembaga organisasi dan masyarakat gampong.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Program pada bidang ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 0,- atau 0 %, sehingga kegiatan pada bidang ini tidak terlaksana.

2.2 Realisasi Anggaran Tahun lalu

Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Gampong dengan jumlah anggaran serta realisasinya pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Alokasi dan Realisasi APBG Tahun Anggaran 2016

No.	Bidang dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	322.507.280,-	320.849.529,-	99
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Aparatur Gampong	249.600.000,-	249.600.000,-	100
2.	Kegiatan Operasional Kantor Keuchik	53.684.480,-	51.990.729,-	97
3.	Kegiatan Operasional Tuha Peuet Gampong	4.582.500,-	4.582.500,-	100
4.	Kegiatan Operasional Dusun	3.076.300,-	3.076.300,-	100
5.	Kegiatan Pendataan Gampong	5.200.000,-	5.200.000,-	100
6.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Gampong	6.400.000,-	6.400.000,-	100
b.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	367.262.800,-	242.336.600,-	66
1.	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Pemukiman Gampong	58.860.800,-	57.768.800,-	98
2.	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Gampong	65.400.000,-	0,-	0
3.	Pembangunan/Pemeliharaan Balai Pertemuan Gampong	83.181.500,-	33.964.000,-	41
4.	Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Aset Gampong	50.612.500,-	50.200.400,-	99
5.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pembersihan Saluran/Drainase Gampong	9.486.600,-	9.228.500,-	97
6.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pembersihan Sarana/Prasarana MCK Umum Gampong	10.886.800,-	10.629.400,-	98
7.	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Posyandu	11.199.400,-	10.925.900,-	98
8.	Pengadaan/Perawatan Sarana Taman Pendidikan Al-Qur'an	18.050.000,-	18.050.000,-	100
9.	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pos Keamanan Gampong	7.198.600,-	7.019.600,-	98
10.	Penanganan dan Pengelolaan Sampah	44.550.000,-	44.550.000,-	100
11.	Pendirian dan Pengembangan BUMG	7.836.600,-	0,-	0
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	345.042.956,-	326.615.400,-	95
1.	Pembinaan Fakirmiskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	14.780.000,-	14.780.000,-	100
2.	Pembinaan Generasi Muda	5.531.536,-	4.314.000,-	78
3.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Gampong	11.800.000,-	11.800.000,-	100



4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Gampong	193.215.000,-	180.865.000,-	94
5.	Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong	16.952.620,-	12.592.600,-	74
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	10.168.000,-	10.168.000,-	100
7.	Pelaksanaan Kegiatan Kegotongroyongan Gampong	847.800,-	847.800,-	100
8.	Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	55.748.000,-	55.248.000,-	99
9.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	12.000.000,-	12.000.000,-	100
10.	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	12.000.000,-	12.000.000,-	100
11.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12.000.000,-	12.000.000,-	100
d.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	33.000.000,-	0,-	0
1.	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Gampong	3.000.000,-	0,-	0
2.	Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	30.000.000,-	0,-	0
e.	Pembiayaan Gampong	40.000.000,-	31.000.000,-	78
1.	Penyertaan Modal Gampong (Dana Revolving pada BPRS Baiturrahman)	40.000.000,-	31.000.000,-	78
Jumlah Belanja		1.107.813.036,-	920.801.529,-	83

2.4 Prioritas RKPG Tahun 2017

Program dan kegiatan pembangunan Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJMG Peunayong Tahun 2010-2016. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk di danai dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Gampong (ADG), Bagi Hasil Pajak (BHP), Dana Restribusi Daerah (DRD), Pendapatan Asli Gampong (PAG) serta swadaya yang mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Menjadi Prioritas dalam RPJMG;
- b. Tingkat keperluan yang sangat mendesak;
- c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- e. Kebutuhan biaya;
- f. Luas cakupan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2017 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan Penyelenggaran Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Adapun program prioritas tahun 2017 selengkapnya adalah sebagai berikut:



A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk Tahun Anggaran 2017, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Kantor Keuchik	384 Bulan	342.300.000,-	ADG
2.	Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong	Kantor Keuchik	16 Ls	47.871.171,-	ADG
3.	Operasional Tuha Peuet Gampong	Sekretariat TPG	4 Ls	17.671.250,-	ADG
4.	Operasional Ulee Jurong	Peunayong	3 Ls	3.739.973,-	ADG, PAG
5.	Pendataan Gampong	Peunayong	3 Ls	27.152.500,-	BHP, DDS
6.	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong	Peunayong	3 Ls	2.151.868,-	DRD
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Gampong	Kantor Keuchik	3 Ls	14.918.800,-	DDS
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Gampong	Peunayong	2 Ls	24.157.920,-	BHP, DDS
9.	Penyelenggaraan Perencanaan Gampong	Peunayong	4 Ls	13.267.000,-	BHP, DRD
10.	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan	Peunayong	1 Ls	825.000,-	BHP
11.	Pengelolaan Aset Gampong	Peunayong	4 Ls	24.830.000,-	DDS
12.	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kantor Keuchik	2 Ls	162.147.574,-	ADG, BHP

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong untuk Tahun Anggaran 2017, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Peunayong	2 Ls	3.516.300,-	DDS
2.	Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya dan Perpustakaan Gampong	Peunayong	2 Ls	19.428.000,-	DDS
3.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aset Gampong	Peunayong	6 Ls	76.493.400,-	DDS
4.	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Peunayong	2 Ls	1.945.500,-	DDS
5.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pengajian	Peunayong	2 Ls	2.765.350,-	DDS
6.	Pengelolaan Makam Gampong	Peunayong	2 Ls	129.472.570,-	DDS



7.	Kegiatan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong	Peunayong	4 Ls	10.200.000,-	DRD
----	--	-----------	------	--------------	-----

C. Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong untuk Tahun Anggaran 2017, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Masyarakat Miskin	Peunayong	1 Ls	16.380.000,-	DDS
2.	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Rentan, Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat	Peunayong	1 Ls	18.120.800,-	DDS
3.	Kegiatan Pelestarian Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Peunayong	1 Ls	6.800.000,-	DDS
4.	Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Peunayong	1 Ls	9.120.000,-	DDS
5.	Pembinaan Generasi Muda	Peunayong	6 Ls	17.200.000,-	DDS, ADG
6.	Pengembangan Tenaga Kesehatan Gampong	Peunayong	4 Ls	6.097.000,-	DDS
7.	Kegiatan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong	Peunayong	5 Ls	24.999.781,-	DDS
8.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peunayong	6 Ls	21.209.300,-	DDS
9.	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong	Peunayong	4 Ls	2.337.500,-	DRD
10.	Kegiatan Pelaksanaan Kegotongroyongan Gampong	Peunayong dan TPU	2 Ls	1.175.000,-	BHP
11.	Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	Peunayong	4 Ls	72.150.000,-	DDS, ADG
12.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	Peunayong	7 Ls	32.064.100,-	DDS
13.	Kegiatan Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gampong	Peunayong	5 Ls	10.990.000,-	DDS
14.	Kegiatan Fasilitasi dan Motivasi Terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Gampong	Peunayong	5 Ls	20.000.000,-	DDS
15.	Kegiatan Pembinaan Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya	Peunayong	4 Ls	3.895.000,-	DDS
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Peunayong	4 Ls	4.865.000,-	DDS
17.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Peunayong	5 Ls	26.110.000,-	DDS
18.	Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman	Peunayong	5 Ls	8.805.000,-	DDS



D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong untuk Tahun Anggaran 2017, yaitu:

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp)	Rencana Sumber Dana
1.	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik	Peunayong	4 Ls	6.079.500,-	DDS
2.	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	Peunayong	5 Ls	21.434.000,-	DDS
3.	Pelatihan ketrampilan usaha industri kreatif	Peunayong	5 Ls	18.780.000,-	DDS
4.	Pelatihan ketrampilan profesi keahlian	Peunayong	3 Ls	17.944.500,-	DDS
5.	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Ketahanan Pangan	Peunayong	5 Ls	8.370.000,-	DDS
6.	Peningkatan dan pembinaan fardhu kifayah	Peunayong	5 Ls	17.816.000,-	DDS
7.	Pelatihan aparatur pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan	Peunayong	4 Ls	1.922.000,-	DDS
8.	Pelatihan aparatur pemerintahan gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong	Peunayong	4 Ls	6.473.000,-	DDS
9.	Pelatihan aparatur pemerintahan gampong dalam bidang teknologi	Peunayong	5 Ls	11.710.000,-	DDS
10.	Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	Peunayong	7 Ls	34.454.823,-	ADG, PAG

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat 1, Pengelolaan Keuangan Gampong meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Keuangan Gampong dikelola dengan prinsip tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3.1 Pendapatan Gampong

Kebijakan pengelolaan pendapatan gampong diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Gampong (PAG). Sumber Pendapatan Gampong berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Gampong, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli gampong;
- b. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera;
- c. Alokasi Dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bagi Hasil Pajak Daerah;
- e. Dana Restribusi Daerah;
- f. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh;
- g. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga;
- h. Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah.

Pendapatan gampong sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan gampong tahun 2017 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Gampong.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, bahwa gampong mempunyai sumber pendapatan gampong yang terdiri atas Pendapatan Asli Gampong, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota, Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kota, Alokasi Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, serta Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga.

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota kepada gampong diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan gampong. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh gampong berasal dari Badan Usaha Milik Gampong, Pengelolaan Pasar Gampong, Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Gampong, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Bantuan keuangan dari APBA dan APBK dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% (diolah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3)).

Sumber-sumber pendapatan gampong secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab gampong. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong yang mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Gampong, agar tugas-tugas pemerintah gampong dapat berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, pemerintah gampong tidak mampu membiayai dan melaksanakan program-program pembangunan gampong sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.

Asumsi pendapatan gampong Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.485.144.973,- (*Satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang bersumber dari:

Proyeksi Anggaran Pendapatan Gampong Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PENDAPATAN GAMPONG		
1.1	Pendapatan Asli Gampong	1.515.347,-	



1.1.4	Transfer Bunga Bank	1.515.347,-	PAD
1.2.	Pendapatan Transfer	1.483.629.626,-	
1.2.1.	Dana Desa	776.483.681,-	DDS
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak	97.706.956,-	BHP
1.2.3.	Alokasi Dana Gampong	581.834.621,-	ADG
1.2.4.	Dana Restribusi Daerah	27.604.368,-	DRD
	Jumlah Pendapatan	1.485.144.973,-	

3.2 Belanja Gampong

Kebijakan belanja gampong diarahkan kepada optimalisasi belanja gampong untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi gampong.

Belanja gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong. Belanja gampong dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong.

Struktur belanja gampong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari:

- a. Jumlah Anggaran Gampong digunakan untuk pendanaan yang meliputi:
 - Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 - Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong;
 - Operasional Tuha Peuet Gampong;
 - Operasional Ulee Jurong;
 - Pendataan Gampong;
 - Penyelenggaraan Musyawarah Gampong;
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Gampong;
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Gampong;
 - Penyelenggaraan Perencanaan Gampong;
 - Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan;
 - Pengelolaan Aset Gampong;
 - Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
- b. Jumlah Anggaran Belanja Gampong meliputi:
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
 - Pembinaan Masyarakat Gampong;
 - Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
 - Belanja Tak Terduga.



Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas jenis:

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, Aparatur Gampong dan Tuha Peuet Gampong (TPG). Penganggaran belanja pegawai melalui kelompok belanja penyelenggaraan pemerintah gampong menggunakan kode rekening kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dengan frekuensi pembayaran dilakukan setiap bulan.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi kategori:

- Alat tulis kantor
- Benda pos
- Bahan/materai
- Pemeliharaan
- Cetak/penggandaan
- Biaya sewa tempat
- Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- Makan dan minum rapat
- Pakaian dinas dan atributnya
- Perjalanan dinas
- Upah kerja
- Honorarium narasumber/ahli
- Operasional pemerintah gampong
- Operasional TPG
- Operasional Dusun
- Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan gampong.

Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak contohnya: bencana alam, bencana sosial dan kerusakan



sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa (KLB) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Adapun asumsi Belanja Gampong Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.372.144.973,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari:

Proyeksi Anggaran Belanja Gampong Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Keterangan
2	BELANJA GAMPONG		
2.1.	Penyelenggaraan Pemerintah Gampong	681.033.056,-	ADG, DRD, BHP, PAG
2.2.	Pelaksanaan Pembangunan Gampong	243.821.120,-	DDS, DRD
2.3.	Pembinaan Kemasyarakatan Gampong	302.318.481,-	DDS, ADG, DRD, BHP
2.4.	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	144.983.823,-	DDS, ADG, PAG
	Jumlah Belanja	1.372.144.973,-	

3.3 Pembiayaan Gampong

Pembiayaan Gampong meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan gampong terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - Pembentukan dana cadangan
 - Penyertaan modal gampong

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan (SILPA) ini dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, juga dapat untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan gampong, kecuali



dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut masuk pada rekening tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan Reusam Gampong melalui rekening kas gampong.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk hasil penjualan kekayaan gampong yang terpisahkan adalah kekayaan gampong yang dipisahkan yakni kekayaan milik gampong baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Hasil penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan gampong, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Reusam Gampong, yang paling sedikit memuat:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan

Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Keuchik.

Adapun asumsi pembiayaan gampong Tahun Anggaran 2017 adalah terdiri dari:

Proyeksi Anggaran Pembiayaan Gampong Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Keterangan
3	PEMBIAYAAN GAMPONG		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	411.575.747,-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	187.011.507,-	DDS, ADG, BHP
3.1.4	Pencairan Kembali Dana Revolving	224.564.240,-	PAG
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	524.564.240,-	
3.2.2	Penyertaan Modal Gampong	524.564.240,-	DDS, PAG
	Jumlah Pembiayaan	(112.988.493)	



BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan gampong tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan:

- ✓ Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok.
- ✓ Saran dan pendapat para narasumber.
- ✓ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- ✓ Analisis situasi.
- ✓ Sumber informasi atau referensi lainnya.

4.1.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2017

Beberapa rumusan identifikasi masalah-masalah pembangunan yang masih menjadi kendala adalah sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Perangkat Gampong;
2. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal;
3. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan Tuha Peuet Gampong masih belum optimal;
4. Pelaksanaan kegiatan Jurong masih belum optimal;
5. Pengelolaan data belum dilakukan secara optimal dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan gampong;
6. Pelaksanaan musyawarah gampong masih belum optimal;
7. Pengelolaan informasi gampong belum dikelola secara baik seperti menggunakan media website untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi;
8. Pengelolaan sistem administrasi gampong belum optimal;

9. Perlu adanya perencanaan pembangunan gampong yang terencana agar pelaksanaan pembangunan gampong tepat sasaran dan berkelanjutan;
10. Perlu adanya evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
11. Perlu pengelolaan aset gampong secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
12. Perlu pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
2. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong;
3. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana aset gampong;
4. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi gampong;
5. Pengadaan sarana dan prasarana balai pengajian;
6. Pengelolaan pemakaman gampong;
7. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin;
2. Fasilitasi kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
3. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah;
4. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
5. Pembinaan generasi muda;
6. Pengembangan tenaga kesehatan gampong;
7. Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat gampong;
8. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan gampong;
10. Pelaksanaan kegiatan kegotongroyongan gampong;
11. Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang agama;
12. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
13. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di gampong;



14. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di gampong;
15. Pembinaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
17. Peningkatan kapasitas masyarakat;
18. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat gampong.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik gampong;
2. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan;
3. Pelatihan ketrampilan usaha industri kreatif;
4. Pelatihan ketrampilan profesi keahlian;
5. Peningkatan pengawasan ketahanan pangan;
6. Peningkatan dan pembinaan pengurusan fardhu kifayah;
7. Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang pengelolaan keuangan gampong;
8. Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong;
9. Pelatihan aparatur pemerintahan gampong dalam bidang teknologi;
10. Pemilihan keuchik langsung (pilchiksung).

4.1.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Gampong

Program dan kegiatan pembangunan gampong pada prinsipnya terbagi kedalam empat bidang kegiatan utama, yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Peunayong Tahun 2010-2016.

Adapun program pembangunan Gampong Peunayong Tahun 2017 sebagaimana penjabaran Visi dan Misi, yaitu:

1. Menciptakan pemerintah yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.
 - Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;



- Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah gampong;
 - Program Pendataan sebagai bahan perencanaan pembangunan gampong;
 - Peningkatan pengelolaan data profil gampong berbasis teknologi informasi;
 - Pengelolaan sistem administrasi kependudukan gampong;
 - Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan dan pajak bumi dan bangunan;
 - Pemeliharaan dan pengelolaan aset kekayaan gampong;
 - Program peningkatan pemeliharaan gedung/kantor keuchik gampong.
2. Peningkatan kesehatan dan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Peningkatan pengelolaan dan pembinaan pendidikan serta penyediaan sarana pendidikan lainnya;
 - Peningkatan pengelolaan dan pembinaan posyandu;
 - Pengembangan budaya baca dan perpustakaan;
 - Program upaya kesehatan masyarakat;
 - Program peningkatan pemberian gizi bagi balita dan lansia;
 - Program pengembangan lingkungan yang sehat;
 - Program kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Posyandu;
 - Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
- Program pendirian dan pengelolaan BUMG;
 - Program pengembangan SDM kelembagaan gampong;
 - Program pengembangan industri kerajinan rumah tangga;
 - Program pemasaran hasil Industri kerajinan rumah tangga;
 - Program usaha industri kreatif bagi masyarakat gampong;
 - Program pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana gampong.
- Program pembangunan jalam pemukiman gampong;
 - Program pembangunan saluran drainase/saluran;
 - Program pembangunan sarana dan prasarana pemakaman gampong.

5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Program peningkatan pemberdayaan masyarakat;
 - Program keluarga berencana;
 - Program peningkatan peran serta kepemudaan;
 - Program peningkatan sarana kesenian budaya;
 - Program peningkatan sosial;
 - Program peningkatan pelaksanaan syariat islam;
 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat;
6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan.
 - Program pengelolaan sampah rumah tangga;

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk implementasi strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Pemerintah Gampong Peunayong sebagaimana dalam dokumen RPJMG Tahun 2010-2016, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan dalam program pembangunan gampong yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Kebijakan umum peningkatan ketersediaan, akses, kualitas hidup masyarakat gampong, melalui program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur gampong, dengan indikator kinerja program adalah:
 - Meningkatkan dana pembangunan dan kegiatan pemberdayaan serta pembinaan kelembagaan;
 - Terbentuknya lembaga/unit-unit usaha yang mengelola dan menguatkan organisasi BUMG;
 - Meningkatkan peran aktif masyarakat gampong dalam pelaksanaan pembangunan gampong;
 - Tertanganinya daerah rawan pangan dan rawan bencana serta cakupan layanan/bimbingan dan sarana penunjang kegiatan dari pemerintah kota.
- 2) Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean goverment and good goverment*, melalui 3 (tiga) program, yaitu:



- Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Gampong, dengan indikator kinerja program adalah:
 - a) Rasio tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b) Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Gampong dengan indikator kinerja program adalah:
 - a) Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan ketatausahaan pemerintahan;
 - b) Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar gampong;
 - c) Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur; dan
 - d) Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.
- 3) Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan gampong dan penyelenggaraan pemerintah, melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Gampong, dengan indikator kinerja program adalah ketersediaan data dan informasi pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan program pembangunan gampong adalah:

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan:
 - Kegiatan penyediaan barang dan jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran, TPG dan Ulee Jurong;
 - Kegiatan pendataan untuk tersedianya data gampong sebagai bahan perencanaan pembangunan gampong;
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar gampong;
 - Kegiatan perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan;

- Kegiatan penyusunan laporan kinerja dan pengelolaan aset pemerintah gampong; dan
 - Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
2. Program Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan:
- Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman, kesehatan, aset dan pemakaman gampong;
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana transportasi, sanggar belajar, dan sanggar seni budaya;
 - Pendirian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong.
3. Program Peningkatan Pembinaan Masyarakat, Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain:
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi masyarakat miskin, fasilitasi masyarakat miskin.
 - Pembinaan generasi muda, organisasi lembaga masyarakat, kader kesehatan, sanggar seni, kamtibmas, KPMG, kelompok pembangunan dan kegiatan gotong royong;
 - Penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat gampong melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 - Pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan anak usia dini; dan
4. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan antara lain:
- Kegiatan pelatihan manajemen usaha, industri kerajinan, industri kreatif, ketrampilan profesi keahlian.
 - Kegiatan pengawasan ketahanan pangan dan pembinaan fardhu kifayah;
 - Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen pemerintahan, teknologi informasi bagi aparatur pemerintahan gampong;
 - Pemilihan keuchik langsung.

4.3 Prioritas Program

Program dan Kegiatan yang dikelola dalam skala Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
 1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan



2. Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong
 3. Operasional Tuha Peuet Gampong
 4. Operasional Ulee Jurong
 5. Penyelenggaraan Musyawarah Gampong
 6. Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Informasi Gampong
 7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Gampong
 8. Penyelenggaraan Perencanaan Gampong
 9. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan
 10. Pengelolaan Aset Gampong
 11. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
 2. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong;
 3. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana aset gampong;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana balai pengajian;
 5. Pengelolaan pemakaman gampong;
 6. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin;
 2. Fasilitasi kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
 3. Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah;
 4. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat;
 5. Pembinaan generasi muda;
 6. Pengembangan tenaga kesehatan gampong;
 7. Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat gampong;
 8. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan gampong;
 10. Pelaksanaan kegiatan kegotongroyongan gampong;
 11. Peningkatan peranserta masyarakat dalam bidang agama;
 12. Pengelolaan dan pembinaan posyandu;
 13. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di gampong;
 14. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di gampong;

15. Pembinaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
 16. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 17. Peningkatan kapasitas masyarakat;
 18. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat gampong.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik gampong;
 2. Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan;
 3. Pelatihan ketrampilan usaha industri kreatif;
 4. Pelatihan ketrampilan profesi keahlian;
 5. Peningkatan pengawasan ketahanan pangan;
 6. Peningkatan dan pembinaan pengurusan fardhu kifayah;
 7. Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang pengelolaan keuangan gampong;
 8. Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong;
 9. Pelatihan aparatur pemerintahan gampong dalam bidang teknologi;
 10. Pemilihan keuchik langsung (pilchiksung).

Keuchik Gampong mengkoordinasikan kegiatan pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong. Pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong meliputi pembangunan gampong berskala lokal gampong dan pembangunan sektoral dan daerah yang termasuk ke gampong.

Pelaksanaan pembangunan gampong yang berskala lokal dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama antar gampong dan/atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga. Keuchik mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan gampong terhitung sejak ditetapkan APBG.

Program pembangunan gampong yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan gampong, program sektoral dan/atau program daerah di gampong dicatat dalam APBG.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada gampong, maka gampong mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong yang diselenggarakan oleh TPG.

Pembahasan dalam musyawarah gampong tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Keuchik dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Gubernur atau Walikota.

Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada gampong. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tahapan Persiapan

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja; dan
- g. Pengadaan bahan/material.

2. Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Keuchik Gampong memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPG yang ditetapkan dalam APBG, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar gampong, dan/atau dikenai sanksi pidana, Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik, yang memuat antara lain:

- a. Uraian kegiatan;
- b. Biaya;
- c. Waktu pelaksanaan;
- d. Lokasi;



- e. Kelompok sasaran;
- f. Tenaga kerja; dan
- g. Daftar pelaksana kegiatan.

Rencana kerja dituangkan ke dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) untuk Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan gampong, dan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum reguler yang telah terprogram dalam musyawarah gampong dan musyawarah perencanaan pembangunan gampong. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Tahun 2017, maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Tahun 2017 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Gampong dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah yang mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Gampong Peunayong dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Banda Aceh, 27 Maret 2017
Pj. Keuchik Gampong Peunayong

Sya'arani D., BA





**LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN 2017**

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKPG MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Berkaitan dengan Penyusunan RKPG di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh pada:

Hari dan Tanggal : Senin / 16 Januari 2017
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Keuchik Peunayong Lantai 2

Telah diadakan Musyawarah Gampong yang dihadiri oleh Keuchik Gampong, Unsur Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, Kelompok Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

- Mencermati ulang dokumen RPJMG;
- Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
- Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Ir. H. Razali, M. Si., M.T. (Ketua TPG)
Notulen : Said Syahril, ST (Sekretaris TPG)
Narasumber : Sya'arani D., BA (Pj. Keuchik Gampong)
T. Mirwan Sahputra, ST (Sekretaris Gampong)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Gampong dalam rangka Penyusunan RKPG yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong;
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam/TPU Gampong;
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Gampong;
4. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat gampong;
5. Penyertaan Modal Gampong.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Januari 2017
Tuha Peuet Gampong Peunayong
Ketua,

Ir. H. Razali, M.Si., M.T.

Wakil Kelompok Masyarakat

Drs. Tgk. A. Basir Jalal



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG
JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122
BANDA ACEH

Banda Aceh, 31 Maret 2017

Nomor : 005/02
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.

di -

Banda Aceh

Dengan hormat,

Tuha Peuet Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 4 April 2017
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Keuchik Peunayong Lantai 2
Acara : Penyusunan RKPG Peunayong Tahun 2017

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) tepat pada waktunya diucapkan terimakasih.

Tuha Peuet Gampong Peunayong
Ketua,

Ir. H. Razali, M. Si., M.T.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPG MELALUI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Berkaitan dengan Penyusunan RKPG di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh pada:

Hari dan Tanggal : Selasa / 14 Maret 2017
Pukul : 15.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Keuchik Peunayong Lantai 2

Telah diadakan Musyawarah Perencana Pembangunan Gampong yang dihadiri oleh Keuchik Gampong, Unsur Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, Kelompok Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Tahun 2017

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Sya'arani D., BA (Pj. Keuchik Gampong)

Notulen : Juliana, SE (Kaur Keuangan)

Narasumber : Ir. H. Razali, M. Si., M.T. (Ketua TPG)

T. Mirwan Sahputra, ST (Sekretaris Gampong)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong dalam rangka Penyusunan Rancangan RKPG yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
2. Peningkatan kualitas terhadap pelayanan dasar;
3. Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan gampong;
4. Peningkatan pelestarian adat istiadat dan sosial budaya gampong;
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat gampong;
6. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong; dan
7. Penyertaan Modal Gampong kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh rasa tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuha Peuet Gampong Peunayong
Ketua,

Banda Aceh, 14 Maret 2017
Pj. Keuchik Gampong Peunayong

Ir. H. Razali, M. Si., M.T.

Sya'arani D., BA

Wakil Masyarakat

Drs. Tgk. A. Basir Jalal



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG PEUNAYONG
JL. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592 Kode Pos 23122
BANDA ACEH

Banda Aceh, 10 Maret 2017

Nomor : 005/
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth.

di -

Banda Aceh

Dengan hormat,

Penjabat Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Maret 2017
Pukul : 15.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Keuchik Peunayong Lantai 2
Acara : Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Peunayong Tahun 2017

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) tepat pada waktunya diucapkan terimakasih.

Pj. Keuchik Gampong Peunayong

Sya'arani D., BA



KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG PEUNAYONG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan kebijakan pembangunan gampong setiap tahun perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG);
- b. bahwa penyusunan RKPG dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan gampong (Musrenbang) sebagai acuan penyusunan RAPBG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Reusam Gampong Peunayong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2017 menjadi Reusam Gampong Peunayong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUET GAMPONG PEUNAYONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG PEUNAYONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2017 MENJADI REUSAM GAMPONG PEUNAYONG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG) TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Peunayong.
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintahan Gampong Peunayong.
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Peunayong.
4. Tuha Peuet Gampong yang disingkat dengan TPG adalah TPG Peunayong.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), lintas SKPK, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
7. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Reusam Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
12. Daftar Usulan RKPG adalah Penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Aset Gampong adalah milik pemerintah gampong yang berasal dari kekayaan asli milik gampong, yang diperoleh dari pembelian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disebut APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Dana Desa selanjutnya disingkat dengan DDS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

16. Dana Alokasi....

16. Dana Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat dengan ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Bagian Hasil Pajak selanjutnya disingkat dengan BHP adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Kota Banda Aceh.
18. Dana Restribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan DRD adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan restribusi yang diterima Kota Banda Aceh.
19. Pendapatan Asli Gampong selanjutnya disingkat PAG adalah dana yang bersumber dari hasil usaha gampong, kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat gampong, hasil gotong royong masyarakat gampong dan hasil usaha gampong lainnya yang sah.
20. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SisKeuDes adalah Aplikasi Sistem Keuangan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKPG adalah untuk memberikan arah atau pedoman bagi Pemerintah Gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan direalisasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan datang. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) ini memuat jenis kegiatan, jumlah dan sumber pembiayaan.

Pasal 3

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2017 ini adalah:

- a. Memberikan kerangka operasional pencapaian tujuan pembangunan gampong secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Memberikan kerangka operasional yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.
- c. Memberikan target pencapaian kegiatan pembangunan gampong selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- d. Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan program/kegiatan pembangunan gampong yang dibiayai sendiri melalui swadaya masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan program kegiatan yang akan diusulkan pendanaannya dari sumber-sumber diluar APBG.

BAB III SISTEMATIKA RKPG

Pasal 4

Sistematika RKPG Tahun 2017 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN...

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPG TAHUN SEBELUMNYA
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGAM
PEMBANGUNAN GAMPONG
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 5

RKPG Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Reusam Gampong ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Keuchik Gampong Peunayong dan atau Keputusan Keuchik Gampong Peunayong.

Pasal 7

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Peunayong.

Ditetapkan di Peunayong
pada tanggal 27 Maret 2017

Pj. KEUCHIK GAMPONG PEUNAYONG

SYA'ARANI D.

Diundangkan di Peunayong
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS GAMPONG PEUNAYONG

T. MIRWAN SAHPUTRA

Lembaran Gampong Peunayong Tahun 2017 Nomor 2



**Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG)
Peunayong Tahun 2017**

Website: www.peunayong.desa.id

Email: gampong@peunayong.desa.id

Alamat Kantor: Jl. H. T. Daudsyah No. 67 Telp. (0651) 32592

Kode Pos 23122 Banda Aceh